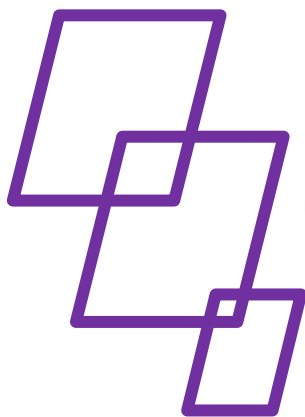




PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) KABUPATEN FLORES TIMUR

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



INFORMASI PUBLIK
Hak Anda Untuk Tahu !

PERMOHONAN INFORMASI



LANGKAH 1:

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi publik kepada PPID badan Publik, baik langsung secara lisan maupun melalui surat atau surat elektronik (email). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

LANGKAH 2:

Pemohon informasi harus menyebutkan nama, subjek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.



LANGKAH 3:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah 2.

LANGKAH 4:

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.



LANGKAH 5:

PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (Sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (Tujuh) hari kerja.



TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN

Pengajuan keberatan informasi kepada internal badan publik yang bersangkutan, di mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

LANGKAH 1:

Kebenaran diajukan kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.

LANGKAH 2:

Atasan PPID harus memberikan keputusan / tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan

SELESAI

Jika pengaju sengketa informasi puas atas putusan atasan PPID. Sengketa selesai.

Jika pengaju tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada komisi informasi Kabupaten Flores Timur.

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pengajuan sengketa informasi kepada Komisi Informasi yang langkah-langkahnya sebagai berikut:

LANGKAH 1:

Pengajuan sengketa informasi ke komisi informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan / tanggapan tertulis dari atasan PPID.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi.

LANGKAH 2:

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau ujudkasih.

Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh komisi informasi melalui mediasi dan atau ujudkasih tersebut paling lambat 100 hari kerja.

SELESAI

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri perundingan, maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.

Jika pemohon informasi tidak menerima / tidak puas dengan putusan komisi informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima / tidak puas dengan putusan Adjudikasi Komisi Informasi.

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi komisi informasi, sengketa selesai.